



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 440 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Salangano Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Proposal Pembangunan Pagar Keliling Gereja Jemaat Sinear Desa Batangbabasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Proposal Pembangunan Masjid Al-Huda Desa Bakalinga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Proposal Pembangunan Masjid Al- Muttahidah Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Proposal Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Efata Desa Bulagi I Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Proposal Pastori Gereja Jemaat Bukit Horeb Desa Batangbabasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Proposal Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

8. Proposal Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Tangkop Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Proposal Pembangunan Masjid Al-Hidayah Desa Montomisan Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Proposal Pembangunan Renovasi Masjid Al-Ikhlas Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Proposal Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Sampaka Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
12. Proposal Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
13. Proposal Pembangunan Masjid Distrik Jami Nurul Yaqin Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
14. Proposal Pembangunan Masjid An-Nur Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
15. Proposal Pembangunan Masjid Al-Ikhwan Desa Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
16. Proposal Pembangunan Masjid Nurul Jihad Desa Sambiut Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
17. Proposal Pembangunan Masjid Jabal Nur Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Proposal Pembangunan Gereja Protestan Indonesia Jemaat Doi Yana Desa Bakalinga Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
19. Proposal Permohonan Dana Bantuan Masjid An-Nur Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
20. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Anugerah Bentera Kristus Jemaat Pondok Daud Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
21. Proposal Pembangunan Pagar Keliling Gereja Jemaat Betsaida Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Proposal Pembangunan Masjid At-Tabi'in Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
23. Proposal Pembangunan Masjid Nur-Iman Desa Labasiano Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. Proposal Pembangunan Masjid Al-Muammalah Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
25. Proposal Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;
26. Proposal Pembangunan Aula Paroki Bunda Hati Kudus Desa Sambiut Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
27. Proposal Pembangunan Rumah Ibadah Masjid At-Thayyibah Desa Bolonan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;

28. Proposal Pembangunan Masjid Al-Hidayah Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
29. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Gereja Bethel Indonesia Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 379.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 4-01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 kode rekening 5.1.05.05. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana bantuan rumah ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Rumah Ibadah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA / KECEMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI	KETERANGAN
1.	Desa Baka / Tinangkung	Masjid An - Nur	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
2.	Desa Bakalan / Tinangkung	Masjid Nurul Yaqin	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
3.	Desa. Lalong / Tinangkung Utara	Masjid Al - Muammalah	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
4.	Desa. Luksagu / Tinangkung Utara	Masjid Al - Muttahidah	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
5.	Desa. Luksagu / Tinangkung Utara	Masjid Al - Ikhlas	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
6.	Desa. Luksagu / Tinangkung Utara	Gereja Betsaida	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
7.	Desa. Ponding - Ponding / Tinangkung Utara	Masjid At - Taqwa	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
8.	Desa. Sampaka / Totikum	Masjid Baiturrahman	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
9.	Desa. Salangano / Totikum	Masjid Baiturrrahim	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
10.	Desa. Batang Babasal / Totikum	Gereja Jemaat Sinear	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
11.	Desa. Batang Babasal / Totikum	Gereja Bukit Horeb	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
12.	Desa Sambiut / Totikum	Masjid Nurul Jihad	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
13.	Desa Kombutokan / Totikum	Masjid Jabal Nur	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
14.	Desa Bolonan / Totikum	Masjid At - Tayibah	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
15.	Desa Sambiut / Totikum	Gereja Bunda Hati Kudus	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
16.	Desa Tobing / Tinangkung Selatan	Masjid Nurul Yaqin	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
17.	Desa Tangkop / Liang	Masjid Nurul Huda	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru

18.	Desa Liang / Liang	Masjid Al - Ikhwan	Rp. 30.000.000	Bupati	Baru
19.	Desa Alakasing Sub. Desa Bakum / Peling Tengah	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bakum	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
20.	Desa Balombong / Peling Tengah	Masjid Al - Hidayah	Rp. 14.000.000	Bupati	Baru
21.	Desa Labibi / Peling Tengah	Masjid At - Tabi'in	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
22.	Desa Bulagi 1 / Bulagi	Gereja Efata Bulagi 1	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
23.	Desa Sosom / Bulagi	Gereja GABK Jemaat Pondok Daud	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
24.	Desa Montomisan Sub. Desa Tongol / Bulagi	Masjid Al-Hidayah	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
25.	Desa Bakalinga / Bulagi Utara	Masjid Al - Huda	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
26.	Desa Bakalinga / Bulagi Utara	Gereja GPIBK Doiyana	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
27.	Desa Lolantang / Bulagi Selatan	Masjid Al - Ikhlas	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
28.	Desa Labasiano / Buko	Masjid Nur Iman	Rp. 10.000.000	Bupati	Baru
29.	Desa Lumbi - Lumbia / Buko Selatan	Masjid An - Nur	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR